

“Regulasi Pembangunan Inklusif sebagai upaya Mewujudkan SDG’s”

DR. Haris Retno, S.SH.MH
(Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman)
Samarinda Kalimantan Timur

Penyandang Disabilitas

- adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pembangunan Inkusif

- Pembangunan eksklusif--- ekonomi sebagai point utama
- Pembangunan Inklusif—

“PEMBNGUNAN UNTUK SEMUA”

Meliputi semua aspek ekonomi, sosial, politik , budaya.

Disabilitas di Kalimantan Timur (Seminar di Kampus UNMUL)

- Terdapat **7.331** orang
- Setara **0,3%** penduduk Kalimantan Timur
- Jumlah ini akan meningkat tajam jika Pemindahan IKN telah mulai dilakukan

Anak Berkebutuhan Khusus
menurut data Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(DKP3A) Kaltim

Kategori	Jumlah
Cacat Fisik	1.102
Cacat Netra	317
Cacat Rungu	623
Cacat Mental Jiwa	426
Cacat Fisik Mental	230
Cacat Lainnya	530

Implementasi Pemenuhan Hak Ekonomi

Pekerjaan

- Akses Pelatihan
- Akses Pekerjaan
- Kontrol

Jaminan Sosial

Modal Usaha

Dukungan /fasilitasi



Hak Disabilitas = Hak Asasi Manusia

05.03 99

X Hari Disabilitas In... kaltim.antaranews.com

ANTARAKALTIM

Hari Disabilitas Internasional 2018

Minggu, 2 Desember 2018 10:09 WIB - 2169 Views



Sejumlah penyandang tuna netra berjalan bersama ketika mengikuti jalan sehat bersama insan disabilitas di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/12/2018). Kegiatan yang diikuti sekitar 2.700 peserta dari 119 kelompok dan lembaga se-Jawa Timur tersebut untuk menyemarakkan Hari Disabilitas Internasional 2018. ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat/wsj.

Sejumlah penyandang tuna netra berjalan bersama ketika mengikuti jalan sehat bersama insan disabilitas di Surabaya, Jawa

- Deklarasi Universal HAM
- Konvensi Penyandang Disabilitas (CRPD)
- UUD 1945
- UU 39 Tahun 1999
- UU 8 Tahun 2016
- PP 70 Tahun 2019
- PP 52 Tahun 2019
- Perda Kaltim No. 1 Tahun 2018

Hak Kerja

BBC NEWS | INDONESIA

Dokter gigi Romi, CPNS difabel yang kelulusannya dibatalkan: 'Saya mampu bersaing dengan peserta umum'

🕒 29 Juli 2019

✉️ 🌐 🐦 🗨️



KOMPAS.COM/LBH PADANG

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, dokter penyandang difabel yang status kelulusan tes CPNS-nya dianulir Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, yang

- Diskriminasi
- Masih terus terjadi
- Anggapan disabilitas tidak mampu masih ada

Hak untuk Pengembangan dan mengekspresikan diri

NPC Kaltim : Perasaan Diskriminatif Atlet Paralympic Wajar

November 8, 2016 by admin2 0 1124

Share Post [Share on Facebook](#)

[Share on Twitter](#) [G+](#) [in](#)



Atlet Paralympic Kaltim saat disambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. (foto:My)



AKKaltim.Com, SAMARINDA :

- Pengembangan dan mengekspresikan diri merupakan hak dasar setiap manusia
- Hak ini tentu juga melekat pada Disabilitas

PP 70 Tahun 2019

- Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Ketentuan ini merupakan pedoman untuk menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2016

PP 70 tahun 2019

- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.

REGULASI---RPJMD



Pemenuhan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Disabilitas (P3HD)

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PUSAT DAN
DAERAH

PENGANGGARAN
NEGARA
PUSAT DAN
DAERAH

PEMBANGUNAN
INKLUSIF
(SDGs)
RENCANA INDUK

KOMNAS DISABILITAS ?

05.02 99

Be a Rappler PLUS Member

RAPPLER



Seorang peserta aksi unjuk rasa dari Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah, mendesak Presiden Jokowi segera membentuk Komnas Disabilitas di depan Istana Negara, Kamis (18/5). Foto oleh Devi Anggar Oktaviani/Rappler

JAKARTA, Indonesia — Para penyandang disabilitas menuntut Presiden Joko “Jokowi” Widodo segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Tuntutan ini disampaikan

- KOMISI NASIONAL DISABILITAS
- Pasal 131
- Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- Ketentuan Pelaksana ada dalam PP (Ps. 134)

Tugas KND

- Pasal 132
- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Fungsi KND

Pasal 133

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Komnas ---- Staf Khusus Presiden

07.34 91

Tribunnews.com Menu

Jadi Satu-satunya Staf Khusus Presiden Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Dapat Tugas Khusus

Jumat, 22 November 2019 04:35 WIB





Angkie Yudistia. Jadi Satu-satunya Staf Khusus Presiden Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Dapat Tugas Khusus. - TRIBUNNEWS.COM/IST



- PPDII KALTIM :
Pemerintah Harus Bentuk KOMNAS DISABILITAS
- JOKOWI :
“Saya sudah mengangkat staf khusus Presiden Penyandang Disabilitas, ada tugas khusus untuk beliau”